



# WALIKOTA BANJARMASIN

## PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT  
DALAM RANGKA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN  
(PATEN) DI KOTA BANJARMASIN**

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu kiranya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		A

509 01051280

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2011 tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan di Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 33);
17. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Urusan Kepada Lurah (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 49);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KOTA BANJARMASIN**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dalam satu tempat;
8. Penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Daerah;
9. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah;
10. Perizinan adalah proses pemberuan izin yang menjadi kewenangan Camat;
11. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal;
12. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
13. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan;
14. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan;
15. Izin Mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah sebuah produk hukum yang bertujuan untuk mengatur pembangunan suatu bangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) dan persyaratan teknis lainnya;
16. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
17. Izin Usaha Rumah Kost adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
18. Izin Usaha Penyelenggara Salon Kecantikan dan pemangkas rambut adalah izin untuk menjalankan usaha atau kegiatan daripada Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut tersebut sehingga dapat melayani pemakai atau pengguna salon kecantikan dan pemangkas rambut tersebut secara keseluruhan atau sebagian;

19. Surat Keterangan Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SKTU adalah surat keterangan tentang tempat dan usaha/kegiatan tertentu dari perorangan atau badan hukum sebagai dasar perizinan selanjutnya yang mensyaratkan dan menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

## **BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS**

### **Pasal 2**

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan :
  - a. Standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
  - c. Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
  - d. Standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

### **Pasal 4**

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di kecamatan kepada Walikota dengan tembusan satuan kerja yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 5**

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;

- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan pemuka masyarakat yang berada di kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota.

#### **Pasal 6**

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan hukum peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Kecamatan kepada Walikota.

#### **Pasal 7**

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan kepada Walikota.

#### **Pasal 8**

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan kepada Walikota.

#### **Pasal 9**

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
- e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan kepada Walikota.

#### **Pasal 10**

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Kecamatan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan kepada Walikota.

### **BAB III**

## **KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN**

#### **Pasal 11**

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat adalah sebagai berikut :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Izin Gangguan (HO);
- c. Izin Usaha Rumah Kost;
- d. Izin Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut;
- e. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);

#### **Pasal 12**

- (1) IMB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu :
  - a. Fungsi Bangunan adalah Hunian / rumah tinggal sederhana
  - b. Klasifikasi Bangunan :
    - Tingkat Kompleksitas adalah Sederhana, luas bangunan lebih kecil atau sama dengan 70 m<sup>2</sup> ( $\leq 70 \text{ m}^2$ );
    - Tingkat Permanensi adalah :
      - Non Permanen, yaitu bangunan yang konstruksinya dari bahan kayu;
      - Semi Permanen, yaitu bangunan yang konstruksinya dari bahan kayu dan beton;
    - Tingkat resiko Kebakaran adalah Sedang;
    - Tingkat lokasi adalah Sedang, lebar jalan maksimum 3 (tiga) meter;
    - Tingkat ketinggian adalah Rendah, maksimum 2 (dua) lantai;
    - Tingkat Kepemilikan adalah Perorangan, bukan Perumahan;
- (2) IMB tidak diperlukan dalam hal :
  - a. Merawat / memperbaiki bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektur bangunan semula yang telah diizinkan;
  - b. Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman dengan syarat sebagai berikut :
    - Ditempatkan di halaman belakang;
    - Luas tidak melebihi 10 (sepuluh) meter persegi dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter;
  - c. Mendirikan bangunan yang sifatnya sementara yang dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan paling lama 1 (satu) bulan
  - d. Memperbaiki pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung;
  - e. Membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan apabila :
  - a. Tidak memiliki IMB;
  - b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat dalam IMB;
  - c. Menyimpang dari rencana pembangunan yang ditetapkan dalam IMB;
  - d. Mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah.
- (4) Untuk perhitungan retribusi IMB mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Retribusi IMB
- (5) IMB yang dikeluarkan akibat adanya pelimpahan kewenangan ini menjadi tanggung jawab pihak Kecamatan / yang menerbitkan.

#### **Pasal 13**

HO skala kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Industri kecil/kerajinan dengan ukuran 12 – 40 m<sup>2</sup>;
- b. Toko, warung, dan sejenisnya dengan ukuran 12 – 40 m<sup>2</sup>;
- c. Gudang dan sejenisnya dengan ukuran 60 – 80 m<sup>2</sup>;
- d. Tempat penyewaan Compact Disc, komputer, permainan ketangkasan dan sejenisnya dengan ukuran 12 – 40 m<sup>2</sup>;
- e. Pengecer BBM dan sejenisnya dengan ukuran 12 – 20 m<sup>2</sup>;
- f. Bengkel skala kecil dan sejenisnya dengan ukuran 12 – 20 m<sup>2</sup>;
- g. Pemandokan/kos-kosan dan sejenisnya dengan ukuran 40 – 80 m<sup>2</sup> dan/atau 3 s/d 10 kamar;
- h. Rumah makan dan sejenisnya dengan ukuran 40 – 50 m<sup>2</sup>;
- i. Usaha jasa boga/katering dengan ukuran 20 – 30 m<sup>2</sup>;

- j. Penggilingan padi dengan ukuran 50 – 60 m<sup>2</sup>;
- k. Usaha salon kecantikan dan pangkas rambut dengan ukuran 12 – 40 m<sup>2</sup> dan/atau kelas C;
- l. Usaha penjualan material, penggergajian kayu dengan ukuran 40 – 80 m<sup>2</sup>;
- m. Usaha cuci mobil/sepeda motor dengan ukuran 40 – 80 m<sup>2</sup>;
- n. Usaha jual beli barang bekas dengan ukuran 60 – 80 m<sup>2</sup>.

#### **Pasal 14**

Izin Usaha Rumah Kost sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dengan kategori bangunan sebagai berikut :

TIPE	KATEGORI BANGUNAN	JUMLAH KAMAR
B3	Semi Permanen, Dinding Plesteran	5 s/d 15
C1	Non Permanen	15 s/d 40
C2	Non Permanen	10 s/d 20
C3	Non Permanen	5 s/d 15

- (1) Rumah Kost dengan kamar berjumlah lebih dar 10 (sepuluh) kamar dikenakan Pajak Hotel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Klasifikasi dengan tipe khusus diberlakukan terhadap:
  - a. Kategori Bangvunan Permanen, dinding susun bata, ukuran luas bangunan/pondok dari 5m (lima meter) x 7,5m (tujuh koma lima meter) dan selebihnya;
  - b. Tidak berdasarkan jumlah lantai;
  - c. Jumlah bangunan/pondok 4 (empat) sampai 20 (dua puluh);
  - d. Fasilitas : Kamar mandi dan toilet include bangunan/pondok, Pendingin Ruangan (AC, kamar tidur + Springbed. Kursi tamu/Sofa, Meja Makan, Kulkas dan alat memasak tersedia;

#### **Pasal 15**

Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf d adalah Pangkas Rambut standar (Barber Shop) dan Tata Kecantikan Rambut dengan fasilitas Pangkas rambut dan cream Bath dan kriteria kursi, kaca rias dan sarana peralatan lainnya.

#### **Pasal 16**

SKTU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf e adalah sebagai berikut :

- a. SKTU Perorangan;
- b. SKTU Usaha Dagang;
- c. SKTU Lembaga/Yayasan; dan
- d. SKTU Koperasi.

### **BAB IV PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Penerimaan dari perizinan yang merupakan Pendapatan Asli Daerah disetorkan ke Kas Daerah Kota Banjarmasin.

### **BAB V PELAPORAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan**

## **Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara periodik kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan rekap pada akhir tahun dan tembusannya disampaikan kepada SKPD teknis terkait.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
  - a. Ketepatan waktu;
  - b. Realisasi penerimaan;
  - c. Ketepatan sasaran;
  - d. Ketepatan hasil;
  - e. Hal lain yang perlu dilaporkan.

## **Bagian Kedua Pembinaan**

### **Pasal 19**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota dalam melaksanakan tugas pembinaan dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bisa berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah, serta hal lain yang dianggap perlu untuk dilakukan dalam rangka pembinaan.

## **Bagian Ketiga Evaluasi**

### **Pasal 20**

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan yang disampaikan oleh Camat setiap triwulan dan akhir tahun serta hasil monitoring lapangan.
- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring/Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring/Tim Teknis melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.
- (5) Apabila hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring/Tim Teknis akan memberikan kajian kepada Walikota guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.
- (6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana ayat (4) dan ayat (5) apabila :
  - a. Tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan disetiap triwulan sampai akhir tahun;
  - b. Tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas penerimaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. Tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
  - d. Tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.



## **Pasal 21**

- (1) Apabila hasil evaluasi dari Tim Monitoring/Tim Teknis menunjukkan perkembangan yang baik, maka Tim Monitoring/Tim Teknis akan memberikan kajian kepada Walikota guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan.
- (2) Hasil evaluasi dianggap baik sebagaimana ayat (1) apabila :
  - a. Adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan disetiap triwulan sampai akhir tahun;
  - b. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. Terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
  - d. Terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

## **BAB VI TUNJANGAN KHUSUS**

### **Pasal 22**

Dalam rangka pelaksanaan PATEN, setiap Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **BAB VII PENANDATANGANAN**

### **Pasal 23**

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh Camat.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 24**

- (1) Segala kebijakan teknis operasional yang telah dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan Tupoksinya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang telah ada mengenai pelimpahan kewenangan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini tetap berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Walikota ini berlaku efektif 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan, dan apabila dalam Peraturan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 19 September 2013

A. **WALIKOTA BANJARMASIN,** Z

  
A. **H. MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 20 September 2013

A. **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,** A.



**H. ZULFADLI GAZALI**

**BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 35**